



**PUTUSAN**

Nomor : 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Manado yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Gugatan Waris antara;

**XXXXXXXXXX**, Kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 003/L&P/SKK-Pdt.IV/2019 tertanggal 29 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 1/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 13 Mei 2019, yang substitusi-kan kepada kuasa substitusi Rosiko Hadi, S.H., selanjutnya diperbaharui dengan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 7/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 28 Agustus 2019, memberikan kuasa kepada Mohamad Yudi Efendi Lantong, S.H. dan Rosiko Hadi, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lantong & Patners, beralamat di Jln. 1945 No.21 Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat/ Pemanding** ;

**melawan**

1. **XXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah

Hal 1 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan nomor register 8/SK.Kh/2019/PA.Tty tanggal 2 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada IBRAHIM PODOMI, S.H, dkk, Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "IBRAHIM PODOMI, S.H. & REKAN", yang beralamat di Jl. Teuku Umar, No. 73, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat I / Terbanding I** ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, pendidikan tamat SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam hal ini sebagai ahli waris menggantikan **ESWANDI DJADI bin DJADI** (semula Tergugat II), tempat dan tanggal lahir di Purworejo, 18 November 1967, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, alamat tinggal di Jalan Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II** ;
3. **XXXXXXXXXX**, umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Sekretaris Desa, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat I / Turut Terbanding I** ;
4. **XXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat II / Turut Terbanding II** ;
5. **XXXXXXXXXX**, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah

Hal 2 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



tangga, pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat III / Turut Terbanding III** ;

6. **XXXXXXXXXX**, Lahir 7 Maret 1970, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Desa, Pendidikan SMA, alamat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai **Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV**.

- Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- Telah membaca dan memperhatikan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 9 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 H ;
- Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty pada tanggal 9 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 H yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

#### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

#### Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris adalah Untung Saiman dan Sauni Ikhlas binti Ikhlas;
3. Menyatakan Sauni Ikhlas telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 6 Januari 2006 dan pewaris Untung Saiman bin Saiman telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 8 September 2018 dan pewaris;
4. Menyatakan:
  - a. **XXXXXXXXXX** (Penggugat);
  - b. **XXXXXXXXXX** (Tergugat I);

Hal 3 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



- c. **XXXXXXXXXX** (Turut Tergugat I);
  - d. **XXXXXXXXXX** (Turut Tergugat II);
  - e. **XXXXXXXXXX** (Turut Tergugat III);
- adalah ahli waris almh. **XXXXXXXXXX**; dan
- a. **XXXXXXXXXX** (Penggugat);
  - b. **XXXXXXXXXX** (Tergugat I);
- Adalah ahli waris alm. **XXXXXXXXXX**;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan tentang penetapan harta waris terhadap Tanah Ladang/sawah yang di atasnya terdapat Bagunan Gilingan Padi, Tanaman Kelapa, Kolam ikan, terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas  $\pm 3500 M^2$ , dengan batas – batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah **XXXXXXXXXX**;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik **XXXXXXXXXX**
    - Sebelah Barat berbatasan dengan **XXXXXXXXXX**;
  6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.596.000 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Pengadilan Agama Tutuyan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 M bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1441 H.

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan bahwa Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty, tanggal 9 Desember 2019 Miladiah , yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tutuyan akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 Januari 2020;

Hal 4 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



Bahwa Pembanding menyerahkan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 13 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 14 Desember 2019.

Bahwa Terbanding I menyerahkan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 24 Januari 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II, Turut Terbanding I,II,III dan IV pada tanggal tanggal 28 Januari 2020 ;

Bahwa Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 3 Februari 2020;

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 kepada Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan tanggal 14 Februari 2020 kepada Terbanding I dan II, namun Terbanding II tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Manado Nomor : W-18-A/238a/HK.05/2/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang menerangkan bahwa perkara banding ini telah diregister di tingkat banding dengan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo tanggal 25 Februari 2020;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang memiliki legal standing dan telah memenuhi syarat-syarat serta tata cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang

Hal 5 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



berlaku, maka permohonan banding *a quo* secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan telah menggunakan mediator Hakim Noor Faiz, S.HI.,MH sesuai Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 29 Mei 2019, tetapi berdasarkan keterangan Mediator tersebut dalam laporannya tanggal 4 Juli 2019 dinyatakan proses mediasi antara para pihak telah gagal; oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan pemeriksaan perkaranya secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi atas putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019 tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, Berita Acara Sidang yang bersangkutan, Memori Banding, Kontra Memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan, pemeriksa perkara *a quo* di tingkat pertama mengenai 4 (empat) point eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat (*vide* surat jawaban hal. 1 sd 3), yaitu eksepsi kewenangan absolut, *error in persona*, dan *obscure libel*, Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding pemeriksa perkara berpendapat bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri sebab dasar dan alasan-alasan dikemukakan pihak Tergugat dan para turut tergugat tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II patut ditolak;

Hal 6 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor: 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 9 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pemeriksa perkara *a quo* di tingkat Banding pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sepanjang mengenai obyek 6.1 (enam titik satu), dan 6.2 (enam titik dua) (versi sebelum perbaikan gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukumnya) atau obyek 5.1 (lima titik satu), obyek 5.2 (lima titik dua) versi setelah perbaikan gugatan Penggugat oleh Kuasa hukumnya pertimbangan hukum mana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat ditolak. Adapun obyek point 6.2.2.(enam titik 2 titik 2) setelah perbaikan gugatan ditulis 5.2.2 (lima titik dua titik dua) ternyata obyek tersebut bukan harta Pewaris, tetapi harta milik orang lain, an. Soedjari Ichlas, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat, dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tutuyan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado sebagai pendapat sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan kewarisan dapat dikabulkan apabila terbukti telah memenuhi tiga unsur kewarisan secara kumulatif, yaitu **adanya pewaris, adanya harta warisan dan adanya ahli waris** (*vide* Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, 2008). Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan dinyatakan di tolak secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa masih ada harta warisan dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat

Hal 7 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta Untung Saiman bin Saiman dan Sauni Ikhlas binti Ikhlas dikala masih hidupnya telah membagikan hartanya kepada anaknya-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun mengenai adanya harta warisan para Pewaris yang belum dibagikan kepada Ahli Warisnya tidak terbukti masih ada, maka gugatan warisan tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu **adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan**. Hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 612 K/Ag/2017 Tanggal 25 Oktober 2017;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di Tingkat Banding perlu mengemukakan Firman Allah SWT di dalam al Quran Surat Al Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أُمَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui”

Menimbang, bahwa Para Pewaris ketika masih hidup telah membagikan harta dalam bentuk hibah maupun dalam bentuknya pemberian yang sifatnya yang lazim berlaku di masyarakat kepada anak-anaknya tidak terkecuali kepada Penggugat, bahkan menurut keterangan yang disampaikan para Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan, Penggugat mendapatkan bagian lebih banyak dari pada bagian para Tergugat dan turut Tergugat. Sehingga sudah sepatutnya sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya menghargai dan senantiasa menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya sebab pemberian dan pembagian suatu benda berupa harta, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari Pewaris sebelum meninggal kepada anak-anak keturunannya adalah Amanah dari Allah dan Rasulnya

Hal 8 dari 13 | Put No 1/Pdt.G/2020/PTA.Mdo



sehingga anak-anak keturunannya patut menjaga, memelihara Amanah tersebut, dan tidak dikhianati;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Tutuyan, *in casu* Majelis Hakim pemeriksa perkara telah mengabulkan petitum Penggugat tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris Pewaris, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado *in casu* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena semua harta peninggalan para Pewaris (XXXXXXXXXX) sewaktu masih hidup telah dibagikan kepada anak-anaknya, para Pewaris sudah tidak meninggalkan harta sebagai harta warisan sehingga apabila tidak ada harta peninggalan Pewaris, maka ahli waris atau para ahli waris dipandang tidak ada lagi urgensinya dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai maksud ketentuan Pasal 171 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka amar putusan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Tty. harus diperbaiki dengan perbaikan sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara di tingkat pertama, dalam pertimbangan hukumnya dan pada amar putusan point 7 (tujuh) menyatakan dengan kalimat menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki dan mempertegas bahwa oleh karena gugatan Penggugat gugatan obyek 6 .1 (enam titik satu), dan 6.2 (enam titik dua) (versi sebelum perbaikan), obyek 5.1 (lima titik satu), obyek gugatan 5.2 (lima titik dua) versi setelah perbaikan gugatan dimana Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan di Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* gugatan tersebut ditolak. Adapun obyek 6.2.2.(enam titik 2 titik 2) setelah perbaikan gugatan ditulis 5.2.2 (lima titik dua titik dua) dinyatakan tidak dapat diterima, maka petitum gugatan Penggugat point 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas), dan point 14 (empat belas) versi setelah perbaikan



gugatan Penggugat dipandang tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Tty. sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* di Tingkat Banding berpendapat alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding/Penggugat pada prinsipnya adalah pengulangan terhadap apa yang telah diajukan pada surat gugatan Penggugat, replik dan kesimpulan yang telah diajukan pada tingkat pertama sehingga dipandang tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berhubung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pemeriksa perkara *a quo* terdapat hal-hal yang dikuatkan dan diperbaiki sehingga menyebabkan amar putusannya runtutannya terjadi perubahan, maka putusan Pengadilan Agama Tutuyan, Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Tty. tanggal 9 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Manado *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara, baik pada Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; R.Bg; dan ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam;

Mengadili

- Menerima permohonan banding Pembanding;



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tutuyan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Tty tanggal 9 Desember 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**Dalam pokok perkara**

1. Menolak gugatan Penggugat, petitum point 1 (satu), point 2 (dua), point 3 (tiga), dan point 4 (empat);
2. Menolak gugatan Penggugat petitum point 5 (lima) yaitu:
  - Obyek 5.1 (lima titik satu) yaitu Harta bawaan dari Untung Saiman bin Saiman berupa:

Sebidang Tanah Sawah yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luas  $\pm 2.003 \text{ M}^2$ , dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat dengan XXXXXXXXXX;

3. Menolak gugatan Penggugat Petitum point 5.2 (lima titik dua) yaitu Harta bersama XXXXXXXXXX berupa:

Tanah Kintal yang diatasnya terdapat Bak Jemuran Padi dengan luas  $\pm 2000 \text{ M}^2$ , Rumah Tinggal Permanen dengan luas  $\pm 480 \text{ M}^2$ , Garasi Mobil dengan luas  $\pm 135 \text{ M}^2$  yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Provinsi;



4. Tidak menerima gugatan Penggugat, Petitem 5.2.2 (lima titik dua titik dua) tentang penetapan harta waris terhadap tanah ladang/sawah yang di atasnya terdapat bangunan gilingan padi, tanaman kelapa, kolam ikan, terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan luas 3.500 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai kecil;

5. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 4.596.000,00 (empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dan pada Tingkat Banding sejumlah 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Manado pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriah oleh **Dr. Drs. H. Mame Sadafal, MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Dadi Suryadi, SH.,MH** dan **Drs. H. Malik Ibrahim,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado tanggal 9 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sa'i Sumaila** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Dadi Suryadi, SH.,MH**

**Dr.Drs.H. Mame Sadafal., MH**

**Drs.H.Malik Ibrahim.,SH.,MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Sa'i Sumaila**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya proses penyelesaian perkara : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).